

**PRAKTIK TABUNGAN BANK SAMPAH GEJLIG APIK KAJEN KABUPATEN
PEKALONGAN DITINJAU DARI AKAD DAN MAQASID SYARIAH JASSER AUDA**

SKRIPSI

Diajukan guna Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NITA ABELIA

NIM. 10222032

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

**PRAKTIK TABUNGAN BANK SAMPAH GEJLIG APIK KAJEN PEKALONGAN
DITINJAU DARI AKAD DAN MAQASID SYARIAH JASSER AUDA**

SKRIPSI

Diajukan guna Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NITA ABELIA

NIM. 10222032

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGER

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nita Abelia

NIM : 10222032

Judul Skripsi : Praktik Tabungan Bank sampah Gejlig Apik Kajen Kabupaten

Pekalongan Ditinjau dari Akad dan Maqasid Syariah Jasser Auda

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Juli 2026

Yang Menyatakan,



Nita Abelia
NIM. 10222032

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I

Desa Larikan RT 06/RW02 Kecamatan Doro
Kabupaten Pekalongan (51191)

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nita Abelia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di-

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Nita Abelia

NIM : 10222032

Judul Skripsi : Praktik Tabungan Bank Sampah Gejlig Apik Kaje Kabupaten Pekalongan
Ditinjau dari Akad dan Maqasid Syariah Jasser Auda

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Juli 2026

Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 19780222202311006

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Nita Abelia

NIM : 10222032

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Praktik Tabungan Bank Sampah Gejlig Apik Kajan Kabupaten Pekalongan Ditinjau dari Akad dan Maqasid Syariah Jasser Auda**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 19780222202311006

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 197112231999031001

Penguji II

Nurul Hikmah Sofyan, M.Ag.

NIP. 199407262022032002

Pekalongan, 14 Juli 2026

Disahkan oleh

Dekan



Prof. Dr. H. M. Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf serta tanda sekaligus.

ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
..... َ	Fattah	A	A
..... ِ	Kasrah	I	I
..... ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	Fattah dan ya	Ai	a dan i
... وَ	Fattah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كُتِبَ	ditulis	Kataba
فَعَلَ	ditulis	Fa'la
سُئِلَ	ditulis	Su'ila

C. Maddah

Maddah adalah vocal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
....أَ....	Fattah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas

.....ى	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
.....و	Hamzah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ	ditulis	Qāla
رَمَى	ditulis	Ramā
قِيلَ	ditulis	Qīla

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup, dengan mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah dilambangkan dengan /t/.

Contoh:

مَرَأَةٌ جَمِيلَةٌ	ditulis	<i>mar'atun jamīlah</i>
--------------------	---------	-------------------------

2. Ta' marbūṭah yang tidak dibaca atau dalam keadaan sukun, jika didahului oleh harakat fathah, kasrah, atau dammah, maka dilambangkan dengan huruf /h/.

Contoh:

فَاطِمَةُ	ditulis	<i>fāṭimah</i>
-----------	---------	----------------

E. Syaddah

Tanda syaddah atau tasyid ditransliterasikan dengan mengulang huruf yang diberi tanda berikut :

Contoh:

رَبَّنَا	ditulis	<i>rabbānā</i>
----------	---------	----------------

البر	ditulis	<i>al-birr</i>
------	---------	----------------

F. Kata sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab ditulis dengan huruf ال. Dalam sistem transliterasi ini, penulisan kata sandang dibedakan berdasarkan jenis huruf yang mengikutinya, yaitu huruf syamsiyah dan huruf qamariyah.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan disesuaikan dengan pelafalan bunyinya. Huruf /l/ pada kata sandang diganti dengan huruf yang sama seperti huruf pertama setelah kata sandang tersebut.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah. Apabila kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah, maka transliterasinya mengikuti kaidah yang telah dijelaskan sebelumnya dan disesuaikan dengan bunyi aslinya.
- Penulisan kata sandang baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang dalam transliterasi ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda hubung (kata sembang).

Contoh :

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badî'</i>

G. Hamzah

Apabila hamzah terletak di awal kata, maka tidak ditransliterasikan. Namun, jika hamzah muncul di tengah maupun di akhir kata, maka ditransliterasikan menggunakan tanda apostrof (/')

Contoh:

أُمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

H. Penulisan Kata

Hamzah yang terletak pada awal kata tidak ditransliterasikan. Secara umum, setiap kata baik fi'il, isim, maupun harf ditulis secara terpisah. Namun, untuk kata-kata tertentu yang dalam penulisan Arabnya sudah biasa digabungkan dengan kata lain karena adanya

penghilangan huruf atau harakat, maka dalam transliterasi ini, penulisannya tetap dirangkaikan dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

وَاللّٰهُ لَمُخَيَّرُ الرَّازِقِيْنَ	ditulis	Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqîn
إِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ	ditulis	Ibrāhîm al-Khalîl

I. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak memiliki huruf kapital, transliterasi ini tetap memakai huruf kapital. Aturan penggunaannya mengacu pada pedoman ejaan yang telah diperbaiki (EYD). Huruf kapital diberlakukan pada huruf pertama dari nama diri dan awal kalimat. Jika nama diri diawali dengan kata sandang, huruf pertama dari nama diri ditulis dengan huruf kapital, sementara huruf pertama kata sandang tetap menggunakan huruf kecil.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasl
--------------------------------	---------	----------------------------

Huruf kapital yang terdapat di awal hanya diterapkan pada kata Allah jika tertulis secara penuh dalam bahasa Arab. Tetapi, bila kata itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf atau harakat hilang, maka huruf besar tidak dipakai.

Contoh:

لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيْعًا	ditulis	Lillāhi al-amrujamî'an
------------------------------	---------	------------------------

J. Tajwid

Pedoman transliterasi ini adalah elemen penting dalam ilmu tajwid bagi siapa saja yang ingin memiliki kefasihan dalam membaca. Karena itu, penyusunan pedoman transliterasi perlu dilengkapi dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sholallahu'Alaihi wassalam, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah Swt. Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sumber segala kekuatan dan pertolongan. Atas izin, rahmat, dan kasih sayang-Nya, penulis mampu melewati setiap tahapan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tiada daya dan upaya tanpa pertolongan-Nya.
2. Kedua orangtua saya, yaitu Ibu Tarjonah dan almarhum Bapak Waryono yang menjadi alasan terbesar penulis untuk terus berjuang. Terimakasih atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang tak terhitung, serta kesabaran dalam mendidik dan membimbing sejak kecil hingga saat ini. Semoga Allah Swt. membalas dengan segala kebaikan dengan kebahagiaan, dan keberkahan yang melimpah.
3. Keenam kakak tercinta, Sholehah Ita, Mukhlisin, Rizqiyah, Jamilatun Nikmah, Imam Sodikin, dan Akhmad Syariffudin yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa dari awal perkuliahan hingga akhir. Kehadiran dan perhatian kalian menjadi kekuatan tersendiri dalam perjalanan ini.
4. Teman-teman dan sahabat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah menemani, mendukung, dan mendo'akan penulis dalam proses perkuliahan ini dari awal sampai akhir. Kehadiran, canda, dan tawa kalian telah memberikan warna tersendiri dihidup penulis.
5. Diriku sendiri, Nita Abelia, terima kasih karena telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meskipun dalam keadaan lelah dan ragu. Terima kasih telah memilih untuk terus melangkah ketika keadaan seakan-akan tidak sejalan. Semoga setiap langkah kedepan senantiasa diberi kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dunia akhirat. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi amal jariyah yang terus mengalir.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”

(H.R Imam Al-Thabarani)



ABSTRAK

Nita Abelia (10222032), 2026 “Praktik tabungan Bank Sampah Gejlig Apik Kajen Kabupaten Pekalongan Ditinjau dari Akad dan Maqasid Syariah Jasser Auda” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dosen Pembimbing : Tarmidzi, M.S.I

Pembangunan berkelanjutan dalam aspek lingkungan memerlukan inovasi yang mampu mengintegrasikan kesadaran ekologis dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kehadiran Bank Sampah Gejlig Apik di Kajen, Kabupaten Pekalongan, menjadi solusi nyata pengelolaan rumah tangga berbasis sosial. Penelitian ini bertujuan mengetahui jenis akad yang digunakan dengan menggunakan teori muamalah serta mengetahui tujuan praktik pengelolaan sampah di Bank Sampah Gejlig Apik Kajen, Kabupaten Pekalongan, menggunakan kacamata teori Maqasid al-Syari’ah kontemporer Jasser Auda. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan observasi dan wawancara kepada 1 staf Bank Sampah dan empat nasabah Bank Sampah Gejlig Apik Kajen Kabupaten Pekalongan. Analisis data dilakukan menggunakan teori akad muamalah dan kerangka pemikiran Maqasid al-Syari’ah Jasser Auda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik menabung di Bank Sampah Gejlig Apik berjalan dengan sah dan transparan. Dengan menerapkan kombinasi dua akad secara bertahap dalam satu alur layanan. Mekanisme transaksi diawali dengan akad jual beli (*al-bai’*), di mana nasabah menjual sampah kepada bank sampah, lalu nominal hasil penjualan tersebut dialihkan menjadi saldo tabungan melalui akad titipan (*wadi’ah yad dhamanah*). Ditinjau dari kerangka pemikiran Jasser Auda, sistem ini berhasil mentransformasi kemaslahatan berskala individu menjadi kemaslahatan masyarakat luas dengan menyelaraskan perlindungan harta (*hifzh al-mal*) terhadap pelestarian lingkungan (*hifzh al-bi’ah*) dan perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*). Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa operasional bank sampah tersebut telah sesuai dengan tujuan syariat, sedangkan implikasi rekomendasinya yaitu penelitian ini menyarankan pentingnya klausul tertulis dalam operasional bank sampah guna memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Kata Kunci : Bank Sampah, Jual Beli, wadi’ah Yad Dhamanah, Maqasid al-Syari’ah, Jasser Auda.

ABSTRACT

Nita Abelia (10222032), 2026 “Praktik tabungan Bank Sampah Gejlig Apik Kaje Kabupaten Pekalongan Ditinjau dari Akad dan Maqasid Syariah Jasser Auda” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Guiding lecture : Tarmidzi, M.S.I

Sustainable development in environmental aspects requires innovations capable of integrating ecological awareness with community economic empowerment. The presence of the Gejlig Apik Waste Bank in Kaje, Pekalongan Regency, serves as a tangible solution for community-based household waste management. This study aims to determine the types of contracts (akad) used by applying muamalah theory and to understand the objectives of waste management practices at the Gejlig Apik Waste Bank in Kaje, Pekalongan Regency, through the lens of Jasser Auda's contemporary Maqasid al-Shariah theory. This study is an empirical juridical research using a qualitative approach sourced from primary and secondary data. Primary data were obtained through observation and interviews with one waste bank staff member and four customers of the Gejlig Apik Waste Bank in Kaje, Pekalongan Regency. Data analysis was conducted using the muamalah contract theory and Jasser Auda's Maqasid al-Shariah framework.

The results of the study indicate that the saving practices at the Gejlig Apik Waste Bank are valid and transparent, implementing a gradual combination of two contracts within a single service flow. The transaction mechanism begins with a sale and purchase contract (al-bai'), where customers sell their waste to the waste bank, and the proceeds from the sale are then converted into a savings balance through a deposit contract (wadi'ah yad dhamanah). Reviewed from Jasser Auda's framework, this system successfully transforms individual-scale benefits into broader community benefits by aligning the protection of wealth (hifzh al-mal) with environmental preservation (hifzh al-bi'ah) and the protection of life (hifzh an-nafs). The conclusion of the study confirms that the waste bank's operations comply with Shariah objectives. The recommended implication suggests the importance of a written clause in the waste bank's operations to provide clear legal certainty regarding the rights and obligations of both parties.

Keywords: *Waste Bank, Sale and Purchase, Wadi'ah Yad Amanah, Maqasid al-Shariah, Jasser Auda.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke dunia yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kesungguhan penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah Jasser Auda Terhadap Akad Tabungan Bank Sampah Gejlig Apik Kaje Kabupaten Pekalongan”

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah di UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk kepada Allah SWT, agar penulis bisa mengemban Amanah atas ilmu yang selama ini sudah didapatkan. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan kontribusi yang telah diberikan, baik itu dukungan materil maupun moril. Dengan sangat tulus hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas segala kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat dan sarannya.
5. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.

7. Seluruh Staf Perpustakaan UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
8. Seluruh Staf dan Nasabah Bank Sampah Gejlig Apik Kaje Kabupaten Pekalongan yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia Pendidikan, aamiin.

Pekalongan, 25 Juni 2026

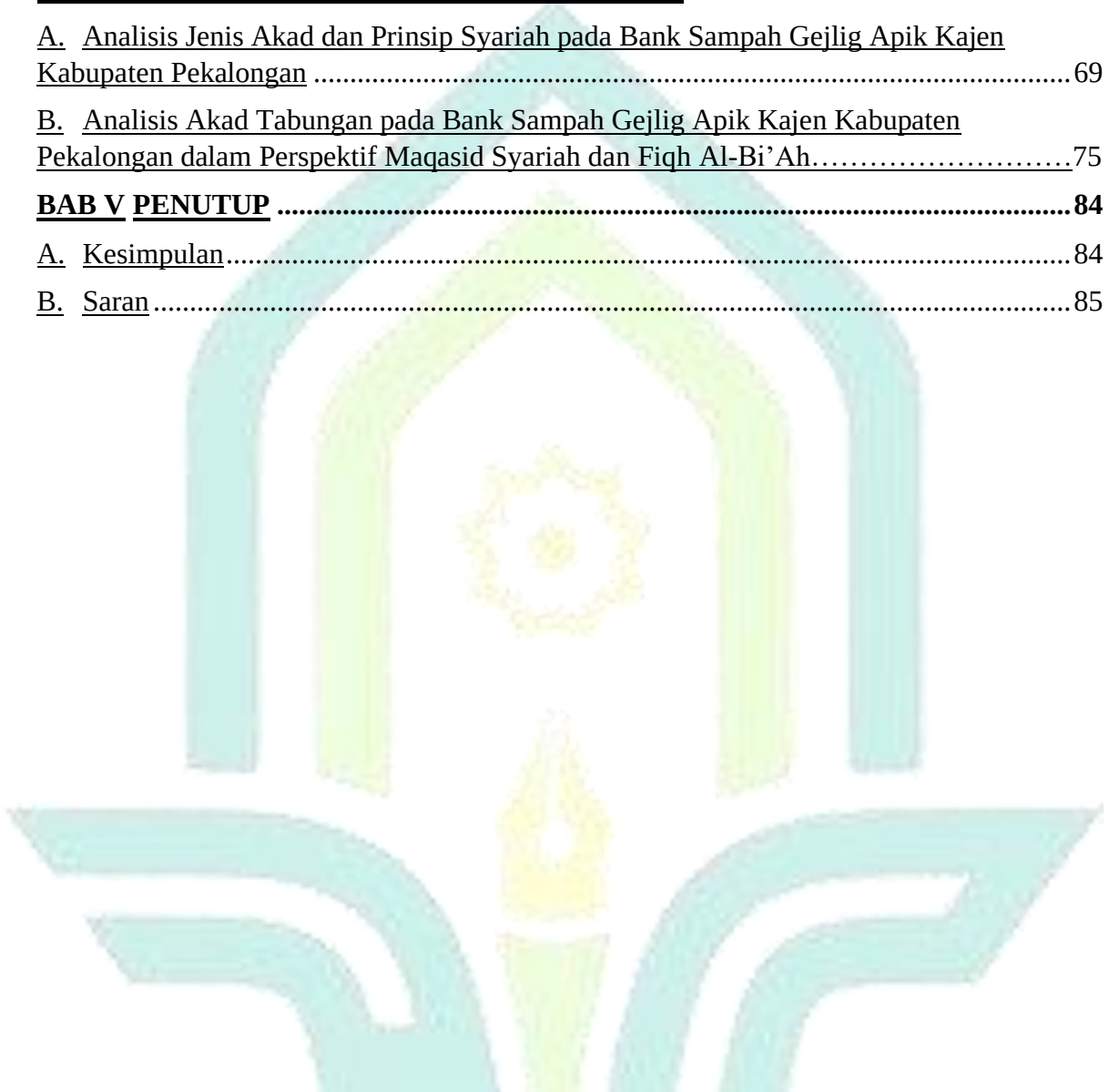


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teoritik	5
F. Penelitian Yang Relevan	15
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TEORI DAN KONSEP	23
A. Teori Maqasid Syariah Perspektif Jasser Auda	23
B. Maqasid Syariah Menurut Jasser Auda	26
C. Konsep Lingkungan dalam Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda	32
C. Tinjauan Umum tentang Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah	36
D. Konsep bank sampah dalam Perspektif Lingkungan dan Ekonomi	48
BAB III GAMBARAN UMUM PENERAPAN AKAD MUAMALAH DAN MAQASID SYARIAH PERSPEKTIF JASSER AUDA	54
A. Sejarah dan Profil Bank Sampah Gejlig Apik Kaje	54

B. Implementasi Jenis Akad dan Prinsip Syariah pada Bank Sampah Gejlig Apik kajen Kabupaten Pekalongan	57
C. Penerapam Akad Tabungan Pada Bank Sampah Gejlig Apik Kaje Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Maqasid Syariah jasser Auda	63
<u>BAB IV ANALISIS MAQASID SYARIAH DAN FIKIH LINGKUNGAN PERSPEKTIF JASSER AUDA TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN BANK SAMPAH GEJLIG APIK KAJEN PEKALONGAN.....</u>	69
A. Analisis Jenis Akad dan Prinsip Syariah pada Bank Sampah Gejlig Apik Kaje Kabupaten Pekalongan	69
B. Analisis Akad Tabungan pada Bank Sampah Gejlig Apik Kaje Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Maqasid Syariah dan Fiqh Al-Bi'Ah.....	75
<u>BAB V PENUTUP</u>	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Harga Sampah di Bank Sampah Gejlig Apik Kajen Kabupaten Pekalongan.....	56
Tabel 4.1 Matriks Kesesuaian Praktik Muamalah Berdasarkan Motivasi Informan dan Prinsip-Prinsip Syariah.....	69
Tabel 4.2 Analisa Praktik Akad dan Penerapan Prinsip Syariah Pada Bank Sampah Gejlig Apik Kajen Kabupaten pekalongan.....	70
Tabel 4.3 Analisis Maqasid Syariah dan Fiqh Al-Bi'ah pada Bank Sampah Gejlig Apik Kajen Kabupaten pekalongan.....	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wawancara dengan Staf Bank Sampah Ibu Nur Wahyu.....	54
Gambar 1.2 Edukasi tentang Bank Sampah.....	58
Gambar 1.3 Proses Pemilahan oleh Pengelola Bank Sampah Gejlig Apik Kaje.....	60
Gambar 1.4 Buku Tabungan Nasabah Bank Sampah Gejlig Apik Kaje.....	61
Gambar 1.5 wawancara dengan Nasabah Bank Sampah Gejlig Apik Kaje.....	63
Gambar 1.6 Kondisi aliran sungai di Desa Gejlig Apik Kaje.....	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Foto



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan berkelanjutan terutama pada aspek pelestarian lingkungan, belakangan ini merupakan tantangan global yang sangat mendesak. Upaya ini memerlukan partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat. Di Indonesia, bank sampah muncul sebagai inovasi efektif untuk mendukung pelestarian lingkungan. Selain berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bank sampah juga memberikan dampak yang positif bagi lingkungan. Bank sampah bukan hanya berperan guna mengatasi masalah pengelolaan limbah, tetapi juga sebagai pendorong ekonomi rakyat dan sarana pendidikan lingkungan.¹ Sebagai contoh, Bank Sampah Gejlig Apik Kaje di Kabupaten Pekalongan telah mengoperasikan kegiatannya dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip kebersihan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta potensi nilai ekonomi.

Di Indonesia, berdasarkan hukum yang berlaku saat ini, pengelolaan sampah diatur secara menyeluruh oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang membahas terkait Pengelolaan Sampah. Undang-undang tersebut telah menguraikan bahwa pemerintah daerah serta masyarakat wajib untuk melakukan pengurangan volume sampah, termasuk aktivitas daur ulang dan pemanfaatan kembali. Secara yuridis, model bank sampah merupakan wujud pelaksanaan dari amanat undang-undang tersebut, yang memiliki tujuan untuk mengubah sampah menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.² Secara empiris, inisiatif bank sampah ini berhasil meminimalisir volume sampah yang bersumber dari limbah rumah tangga yang kemudian akan berakhir pada Tempat Pembuangan akhir (TPA), meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana sampah dipilah, dan menciptakan perputaran uang di tingkat lokal.

Keberadaan Bank Sampah Gejlig Apik tidak hanya memberi dampak positif pada lingkungan dan ekonomi individu, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang signifikan. Bank sampah menjadi wadah pemberdayaan perempuan (ibu rumah tangga

¹ Abdillah Halim, "Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2023): 101–20, <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.962>.

² Zarul Arifin, "Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Teraju* 3, no. 01 (2021): 1–11, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i01.204>.

sebagai mayoritas penabung), edukasi lingkungan bagi anak-anak, dan pembentukan modal sosial melalui kegiatan gotong royong dan pertemuan rutin. Adanya tabungan dari hasil sampah juga membantu masyarakat menengah ke bawah memiliki simpanan tanpa harus mengeluarkan uang tunai, sehingga meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga dan memajukan inklusi sosial.³

Kehadiran bank sampah ini sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu sebuah strategi pembangunan global yang mendorong beberapa negara untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. SDGs didasarkan pada prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan, guna memajukan aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan. Secara khusus, bank sampah selaras dengan SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab). Dengan meningkatkan nilai ekonomi sampah sekaligus mempromosikan pola hidup berkelanjutan. Dari sisi fakta empiris, Bank Sampah Gejlig Apik terbukti berhasil meningkatkan kesadaran pilah sampah dan menciptakan perputaran uang di tingkat lokal, serta dari sisi fakta sosial, memberdayakan ibu rumah tangga dan meningkatkan modal sosial komunitas.⁴

Di Bank Sampah Gejlig Apik, hubungan hukum antara nasabah dan pengelola terjadi melalui kombinasi dua tahap transaksi yang disesuaikan dengan karakteristik kegiatannya. Pada tahap pertama, transaksi dimulai saat nasabah menyerahkan sampah yang telah dipilah kepada pihak bank sampah. Sampah tersebut kemudian ditimbang dan dinilai berdasarkan harga jual yang telah ditentukan oleh pengelola sesuai dengan jenis dan beratnya, lalu dihargai dengan sejumlah nominal uang tertentu. Dalam proses ini, nasabah bertindak sebagai pihak yang menyerahkan barang dan bank sampah sebagai pihak yang menerima serta menghargai barang tersebut. Proses penimbangan, penetapan harga, hingga pencatatan menunjukkan adanya kesepakatan sukarela atas barang yang memiliki nilai manfaat untuk diproses lebih lanjut.

Setelah nilai uang dari hasil penyerahan sampah tersebut dicatat, uang yang didapatkan tidak langsung diberikan secara tunai kepada nasabah, melainkan disimpan

³ Tinjauan Sebagai, Solusi Permasalahan, and Sampah Di, "SEBUAH TINJAUAN SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN SAMPAH," no. March (2025), <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i1.42363>.

⁴ Zaenafi Ariani, Nurjannah S, and Nur Fitri Hidayanti, "Pola Scale Up Bisnis Sampah Berbasis Al-Maqasid Al-Syariah Di Bank Sampah Induk Regional Bintang Sejahtera," *Istinbath* 20, no. 2 (2022): 296–314, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v20i2.388>.

terlebih dahulu dalam bentuk tabungan. Pada tahap kedua ini, pengelola bank sampah bertindak sebagai pihak yang dititipi uang dan memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga serta menjamin keutuhan dana tersebut sampai saatnya diambil kembali oleh nasabah. Dalam praktiknya, pihak Bank Sampah Gejlig Apik Kajen telah menetapkan bahwa penarikan tabungan baru dapat dilaksanakan secara serentak menjelang hari raya Idulfitri, di mana ketentuan waktu ini telah diketahui dan disetujui oleh warga sejak awal mendaftar menjadi nasabah.

Dari praktik pada bank sampah tersebut terdapat hal yang menarik dan menjadi keunikan yaitu pada perpaduan antara akad jual beli dan akad wadiah dalam satu alur transaksi yang berbasis pengelolaan lingkungan. Keunikan ini menunjukkan bahwa praktik akad di bank sampah tidak dapat dipahami secara sempit melainkan sebagai model akad yang adaptif terhadap kebutuhan sosial masyarakat dan kondisi lingkungan setempat. Dalam hal ini, peneliti menggunakan konsep Maqasid Syariah perspektif Jasser Auda. Pilihan ini didasarkan pada pemikiran Auda yang mengembangkan Maqasid al-Syariah melalui pendekatan sistemik yang dinamis, terbuka, dan berorientasi pada kemaslahatan kontemporer. Melalui pendekatan tersebut, Jasser Auda melakukan perluasan cakupan maqasid, di mana perlindungan terhadap aspek-aspek klasik (*al-daruriyaat al-khamsah*) diperluas. Kembali cakupannya dengan mengintegrasikan *Hifzh al-Biah* (menjaga lingkungan hidup) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari maqasid syariah. Bagi Auda, menjaga lingkungan bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan pilar penting yang setara dengan perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan harta (*hifzh al-mal*), sebab keberlangsungan hidup manusia dan keadilan ekonomi tidak akan dapat terwujud di atas ekosistem yang rusak.

Dengan demikian, pengelolaan bank sampah memerlukan peninjauan terhadap akad tabungan yang digunakan melalui perspektif maqāṣid al-syarī‘ah Jasser Auda. Peninjauan ini menjadi penting agar aktivitas ekonomi dan sosial yang dijalankan tidak sekedar memberikan kebaikan secara duniawi, tetapi harus selaras dengan nilai-nilai syariah Islam. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat Muslim, khususnya di wilayah Kajen, bahwa aktivitas ekonomi yang mereka anggap halal sesuai dengan tujuan dan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Oleh karena itu, kajian ini akan berfokus pada praktik tabungan bank sampah ditinjau dari Akad dan Maqasid

Syariah Jasser Auda guna menilai kesesuaian dan tujuan syariah dalam praktik pengelolaan sampah.

Dari pemaparan latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut, peneliti memutuskan untuk melanjutkan penelitian ini secara mendalam, untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian akad yang diterapkan pada bank Sampah Gejlig Apik Kaje sesuai dengan tujuan syariaah. Kajian ini selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“PRAKTIK TABUNGAN BANK SAMPAH GEJLIG APIK KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN DITINJAU DARI AKAD DAN MAQASID SYARIAH JASSER AUDA”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam studi ini sebagai berikut :

1. Apa jenis akad yang digunakan dalam praktik tabungan Bank Sampah Gejlig Apik Kaje Kabupaten Pekalongan dan bagaimana kesesuaian dan prinsip-prinsip Syariah ?
2. Bagaimana penerapan akad tabungan Bank Sampah Gejlig Apik Kaje Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jenis akad Bank Sampah Gejlig Apik Kaje Kabupaten Pekalongan dan bagaimana kesesuaian dan prinsip prinsip Syariah.
2. Untuk mengetahui penerapan akad tabungan Bank Sampah Gejlig Apik Kaje Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian serta tujuan penelitian yang telah diuraikan oleh penulis, maka kegunaan penelitian ini terbagi menjadi 2 manfaat. Diantaranya manfaat teoritis dan praktis, Penjelasannya sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini penulis harapkan dapat serta mampu memberikan wawasan pemahaman kepada para pembaca terutama dalam bidang hukum ekonomi

syariah. Serta penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi para akademisi maupun praktisi ilmu hukum ekonomi syariah terkait Tinjauan Maqasid Syariah pada akad tabungan pada bank sampah, dan juga Peneliti menginginkan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi syariah dengan mengubah barang-barang tanpa nilai ekonomi menjadi bernilai ekonomi serta memberikan faedah bagi masyarakat.

2. Secara praktis hasil penelitian yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
 - a. Pada penelitian dapat membantu menambah ilmu pengetahuan. Terkhusus pada bidang hukum ekonomi syariah, terkait penerapan Maqasid Syariah pada akad tabungan pada bank sampah.
 - b. Memberikan pemahaman dan wawasan baru bagi masyarakat serta pihak pengelola bank sampah, terutama masyarakat di Desa Gejlig terkait sejauh mana akad tabungan yang diterapkan sesuai dengan nilai dan tujuan syariah.
 - c. Dapat memberikan manfaat secara teori kepada para nasabah untuk meningkatkan kepercayaan pada bank sampah dalam memilih bank sampah harus selaras dengan prinsip maqasid syariah.

E. Kerangka Teoritik

A. Maqasid Syariah

Istilah Maqasid syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* dan *al-syari'ah*. Secara Etimologis *Maqasid* sendiri bermakna maksud atau tujuan yaitu bentuk jamak dari *maqshad*. Adapun *Syariah* secara umum adalah hukum Allah, baik hukum yang ditetapkan secara langsung oleh Allah SWT, yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, maupun ijtihad mujtahid dalam menafsirkan dan merumuskan hukum Allah. Dapat dipahami, *maqāṣid al-syarī'ah* bisa dimaknai sebagai tujuan dan maksud yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam penetapan hukum-hukum-Nya.⁵

1. Definisi Maqasid Syariah

- a. Definisi Maqasid Syariah secara Bahasa

⁵ Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *USHUL FIQIH 2*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Purnadamedia group, 2008).

Secara bahasa, *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣad* yang bermakna maksud atau tujuan. Sementara itu, istilah *syarī'ah* secara etimologis diartikan sebagai agama, jalan, dan ajaran. Pada mulanya, kata *syarī'ah* digunakan untuk merujuk pada sumber air tempat manusia mengambil minum. Dalam perkembangan maknanya, istilah tersebut kemudian dipahami oleh masyarakat Arab sebagai jalan yang lurus, yang bertujuan mengantarkan manusia menuju kebaikan.

b. Definisi maqasid Syariah secara Istilah

Secara Istilah kata Syariah menurut Syekh Ilam Ibnu Taimiyah bermakna ketaatan kepada Allah, Rasulullah dan para pemimpin dari kami.⁶ Sedangkan, secara Istilah Maqashid yaitu bermakna *Istiqamat al Thariq* yaitu jalan yang lurus sebagaimana dituliskan pada Q.S An-Nahl ayat 09;

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدَ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

Artinya : “Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan diantara jalan-jalan yang bengkok. Dan jikalau dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).”

Ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah telah menyediakan "jalan yang lurus" (syariat) sebagai panduan hidup yang ideal, yang secara inheren memuat nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap kebaikan hidup manusia, guna menghindarkan mereka dari "jalan yang bengkok" atau kerusakan (*mafsadah*). Ketentuan syariat pada hakikatnya diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Al-*maṣlahah* adalah tujuan utama Allah SWT guna menetapkan suatu hukum. *Maṣlahah*, yang sering disebut sebagai maslahat, bermakna segala bentuk kebaikan atau kemanfaatan yang diperuntukkan untuk mencapai Ridha Allah baik itu di dunia ataupun kelak di akhirat . Secara etimologis, *al-maṣlahah* merujuk terhadap hal yang baik serta menyenangkan, logis menurut pemikiran rasional, serta menimbulkan rasa kepuasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maslahat diartikan sebagai sesuatu yang menghasilkan manfaat atau kebaikan.

⁶ Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

Adapun tujuan mempelajari maqāṣid al-syarī‘ah pada tahap awal adalah untuk memahami karakter dan prinsip hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sementara itu, tujuan akhirnya adalah untuk mengetahui ‘illat hukum, yaitu alasan dan sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum.

2. Makna Maqashid al- Syariah menurut Jasser Auda

Pendekatan Maqasid al-Syariah yang dikemukakan oleh Jasser Auda merupakan pengembangan konsep tujuan syariah yang bersifat hierarkis (tingkatan saling terkait) dan dinamis (fleksibel sesuai konteks sosial). Berbeda dengan pendekatan klasik yang cenderung statis, Auda memandang maqasid sebagai suatu sistem yang saling berkaitan dan mampu beradaptasi dengan perubahan konteks sosial. Ia membagi maqasid ke dalam lima lapisan, yaitu *dharuriyyah* sebagai kebutuhan primer yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; *hajjiyyat* sebagai kebutuhan sekunder yang bertujuan memberikan kemudahan dan mengurangi kesulitan; *tahsiniyyat* sebagai nilai penyempurna moral, etika, dan tanggung jawab sosial.; *tabi’iyyat* yang berkaitan dengan kebutuhan alami manusia/fitrah; serta *maslahah mursalah* yang menekankan pada kemaslahatan umum dalam persoalan kontemporer. Pembagian ini menjadikan maqasid lebih fleksibel tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah.⁷

Dasar normatif pemikiran Maqasid Jasser Auda terkait perlindungan lingkungan dapat ditemukan dalam Al-Qur’an, salah satunya terdapat pada surat Al-Qashash ayat 77 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Pada ayat tersebut menunjukkan bahwa larangan berbuat kerusakan (fasad) merupakan prinsip mendasar dalam hukum Islam. Kerusakan tidak hanya dipahami dalam makna moral atau sosial, tetapi juga mencakup

⁷ Heris Suhendar, “Perlindungan Data Pribadi Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah : Analisis Teori Sistem Maqosid Syariah Jasser Auda Pendahuluan” 3, no. 1 (2023): 1–16.

kerusakan lingkungan dan tatanan kehidupan manusia. Prinsip tersebut menjadi dasar yang penting dalam pengembangan maqasid Syariah yang berorientasi pada keberlanjutan dan kemaslahatan jangka Panjang. Prinsip *lā fasād fī al-arḍ* (tidak boleh ada kerusakan di bumi) menjadi pijakan konseptual Jasser Auda dalam menegaskan bahwa aktivitas ekonomi, termasuk praktik akad, harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan sosial.

Dalam praktik bank sampah, pendekatan Jasser Auda relevan karena memungkinkan perluasan maqasid dharuriyyah terhadap isu-isu baru, seperti perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Keunggulan pendekatan Jasser Auda terletak pada sifatnya yang kontekstual dan adaptif. Maqasid tidak dipahami secara kaku, melainkan dikembangkan melalui ijtihad yang mempertimbangkan realitas sosial.⁸

Salah satu nilai utama dalam Maqasid Syariah menurut Jasser Auda adalah “keadilan (‘adl). Keadilan tidak dipahami secara sempit tetapi secara menyeluruh. Jasser Auda menegaskan bahwa tujuan utama syariah adalah mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan. Bukan hanya sekedar kepatuhan hukum tetapi keadilan mencakup keadilan ekonomi, sosial, serta ekologis. Oleh sebab itu, pendekatan ini dinilai tepat untuk penelitian kualitatif untuk menilai kesesuaian nilai dan tujuan syariah dalam praktik bank sampah. Penerapan kerangka maqasid Jasser Auda diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif.”⁹

B. Akad dalam Fikih Muamalah

1. Pengertian

Istilah akad bermula dari *al-'aqd*, yang secara etimologis bermakna mengikat atau mempererat hubungan. Menurut KBBI, akad diartikan sebagai perjanjian atau kontrak. Secara umum, akad adalah kehendak untuk bertindak, baik unilateral maupun bilateral. Khususnya, akad adalah perbuatan hukum

⁸ M. Mattori, “Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda melalui Pendekatan Sistem” *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam*, Vol. 1 (2023), 112

⁹ J. Auda, “Analisis Pendekatan Sistem Dalam Ekonomi Islam (Sebuah Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law)” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 07 No. 01 (2022), 12-24

bilateral melalui ijab-qabul yang mengikat secara hukum terhadap objek perjanjian sebagai bentuk komitmen antara penawaran dan penerimaan.¹⁰

2. Rukun dan syarat akad

Rukun dan syarat akad merupakan syarat yang wajib dipenuhi dalam hal terbentuknya suatu perjanjian (akad). Apabila salah satu dari rukun tidak ada dalam akad tersebut, maka pada akad tersebut dikatakan tidak sah menurut syariah. Adapun rukun dan syarat akad sebagai berikut :¹¹

a. Al-‘Aqidain (pihak-pihak yang berakad)

Pihak-pihak yang melakukan akad dapat berupa individu, kelompok orang, maupun badan usaha. Setiap pihak yang berakad harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki kecakapan hukum, berakal sehat, serta telah mencapai tahap *tamyiz*.

b. Objek Akad

Objek akad merupakan unsur pokok dalam suatu perikatan yang disepakati oleh para pihak, baik berupa barang maupun jasa. Keberadaan objek akad sangat menentukan keabsahan suatu akad, sehingga harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu objek tersebut harus halal menurut ketentuan syariat, memiliki manfaat dan nilai guna, berada dalam kepemilikan yang sah, serta diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak, baik dari segi kualitas, besaran, jumlah, dan spesifikasinya.

c. Kesepakatan (ijab qabul)

Sighat (ijab dan qabul) merupakan pernyataan kesepakatan dan kerelaan antara para pihak yang berakad. Ijab dan qabul bisa dinyatakan melalui tulisan, lisan, maupun tindakan yang secara jelas menunjukkan adanya kehendak. Ijab adalah pernyataan penawaran yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan akad, sedangkan qabul merupakan pernyataan penerimaan dari pihak lain. Agar sah, ijab dan qabul wajib memenuhi beberapa ketentuan, seperti dilakukan oleh pihak yang telah baligh, berakal sehat, serta memiliki kecakapan dalam melakukan transaksi. Selain itu, ijab

¹⁰ Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah,” *Jurnal Asas* 2, no. 2 (2010): 1–14, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1626>.

¹¹ Ana S. Rahmawati and Rahmawati P. Dewi, “Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah,” *Syntax Literate - Jurnal Ilmiah Indonesia* 3 (2020): 274–82.

dan qabul haruslah berlangsung pada satu majelis, menggunakan bahasa yang jelas, serta dilakukan tanpa adanya unsur paksaan.¹²

d. Tujuan pokok akad

Akad harus dilaksanakan dengan itikad baik serta terbebas dari unsur penipuan, perjudian, dan riba, sehingga transaksi yang terjadi bersifat halal dan tidak merugikan salah satu pihak. Secara khusus, tujuan utama akad adalah untuk mengatur hubungan hukum antara para pihak yang berakad serta menjamin terwujudnya keadilan kepada masing masing pihak dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Dengan demikian, hubungan hukum yang terbentuk memiliki dasar yang kuat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, tujuan akad juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan yang selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

3. Jenis akad

a. Al-Bai (Jual beli)

Akad *al-bai'* merupakan istilah dalam syariat Islam yang merujuk pada transaksi jual beli yang sah, yaitu pertukaran harta dengan harta lain melalui mekkanisme ijab dan qabul yang dilakukan secara jelas. *Ijab* berarti penawaran dan *qabul* berarti penerimaan. Terdapat ayat yang menjadi dasar hukum akad ini tepatnya pada QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan kehalalan jual beli (*bai'*) serta mengharamkan adanya tambahan/riba. Secara etimologis, *al-bai'* memiliki arti menukar atau mengganti, sedangkan menurut terminologi fiqh, akad *al-bai'* adalah perjanjian yang mengalihkan kepemilikan suatu barang secara permanen oleh pihak yang berjualan terhadap pihak yang membeli dengan imbalan harga yang telah diketahui.¹³ Rukun akad *al-bai'* meliputi pihak yang berakad (*'aqid*, yaitu penjual dan pembeli), sighat (ijab dan qabul), serta objek akad (*ma'qud 'alaih*) berupa barang dan harga. Adapun syarat sahnya antara lain barang yang diperjualbelikan harus halal, terbebas dari unsur gharar dan riba, serta

¹² Ana S. Rahmawati and Rahmawati P. Dewi, "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah," *Syntax Literate - Jurnal Ilmiah Indonesia* 3 (2020): 274–82.

¹³ Zarul Arifin, "Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Teraju* 3, no. 01 (2021): 1–11, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i01.204>.

dapat diserahkan.¹⁴ Dalam praktik Bank Sampah Gejlig Apik Kajen, sampah yang telah terkumpul oleh nasabah dijual kepada bank sampah berdasarkan harga jual yang telah ditetapkan.

b. Wadiah

Al-Wadiah secara etimologi memiliki arti titipan murni. Wadiah memiliki makna yaitu amanah. Sedangkan para ulama berpendapat mengenai pengertian wadiah, diantaranya :

- a) Ulama Hanafiah; berpendapat bahwa al-wadiah merupakan penyimpanan suatu harta sebagai amanah yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijaga.
- b) Ulama Malikiyah; berpendapat al-wadiah adalah suatu harta yang diwakilkan kepada pihak lain guna dilindungi dan dijaga.
- c) Ulama Syafi'iah; berpendapat bahwa al-wadiah merupakan suatu harta benda yang telah disimpan ditempat orang lain untuk dirawat dan dijaga.
- d) Ulama Hanabilah; berpendapat bahwa al-wadiah adalah Penyimpanan harta benda kepada orang lain demi perawatan tanpa membebani pemilik atas kerugian
- e) Ulama fiqh kontemporer; berpendapat bahwa al-wadiah penitipan asset murni kepada pihak lain, baik itu perorangan ataupun badan hukum yang harus dilindungi dan diserahkan ketika pihak yang menitipkan menghendakinya.¹⁵

Akad *wadī'ah* dalam pengelolaan Bank Sampah terjadi ketika nasabah memperoleh nilai jual atas sampah yang telah dikumpulkan, kemudian dana tersebut dititipkan kepada pihak bank sampah untuk disimpan sebagai tabungan. Penarikan tabungan dilakukan secara kolektif pada waktu tertentu, yaitu menjelang Hari Raya Idulfitri.

¹⁴ Andini Rachmawati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang" 4, no. 1 (2024).

¹⁵ Any Widayatsari, "Akad Wadiah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah," *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1 2014 3, no. 1 (2013): 1–21.

Ketentuan tersebut telah disepakati sejak awal oleh nasabah dan pihak bank sampah sebagai bagian dari perjanjian yang berlaku.

4. Prinsip-prinsip akad

Perbedaan mendasar antara akad dalam hukum syariah dan kontrak dalam hukum konvensional terletak pada nilai-nilai etis dan moral yang melandasinya. Dalam akad syariah, terdapat sejumlah prinsip fundamental yang harus diperhatikan, seperti keadilan, transparansi, kerelaan para pihak, ketiadaan unsur gharar (ketidakpastian), penghindaran riba, serta adanya tanggung jawab dan amanah. Sebaliknya, kontrak dalam hukum konvensional pada umumnya tidak secara eksplisit menekankan aspek etika dan moral, melainkan lebih berfokus pada kesepakatan kedua belah pihak yang berguna untuk memperoleh profit secara finansial. Berikut merupakan prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan pada akad :

- a) Keadilan, yaitu setiap pihak yang telah bertransaksi wajib memperoleh keadilan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sejak awal perjanjian.
- b) Transparansi, para pihak harus mengetahui informasi mengenai transaksi perjanjian termasuk kondisi barang/ objek yang ditransaksikan guna menghindari dari adanya penipuan.
- c) Kerelaan, transaksi haruslah dilaksanakan menurut perjanjian antar pihak yang telah terlibat tanpa adanya paksaan oleh pihak lain
- d) Tidak mengandung Gharar, transaksi haruslah terhindar dari adanya unsur ketidakpastian maupun ketidakjelasan. Seperti pada akad sewa menyewa barang harus dijelaskan mengenai jangka waktu dan biaya sewa tersebut.
- e) Menghindari adanya tambahan / riba, setiap transaksi/akad harus terbebas dari adanya tambahan atau bunga. Karena Allah secara tegas melarang adanya riba karena dianggap merugikan pihak tertentu terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 275-279.

- f) Tanggung jawab dan amanah, para pihak diharuskan menjaga kepercayaan dengan penuh tanggung jawab atas hak dan kewajiban para pihak yang sudah melakukan akad perjanjian.¹⁶

C. Bank Sampah

1. Pengertian

Bank sampah tersusun dalam 2 kata, yaitu bank serta sampah, Dalam Bahasa keduanya mempunyai pengertian yang tidak sama serta tidak saling bersinggungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bank merupakan lembaga bisnis di sektor keuangan yang bertugas mengumpulkan serta mengalokasikan dana kepada masyarakat, khususnya melalui penyediaan kredit dan layanan terkait transaksi pembayaran serta sirkulasi uang.

Di sisi lain, sampah didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai residu dari aktivitas manusia sehari-hari. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan sampah sebagai bahan sisa yang dibuang lantaran sudah tidak berguna lagi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank sampah bank sampah didefinisikan sebagai tempat pemilahan dari pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang untuk memperoleh nilai ekonomi. Dalam pengelolaan Bank Sampah terdapat tiga komponen utama yang saling mendukung, yaitu nasabah atau orang yang menabung sampah, petugas bank sampah, serta pengepul sebagai pihak yang menyalurkan hasil pengolahan sampah.¹⁷

Penabung atau orang yang menabung merupakan seluruh warga yang menabung sampah yang mereka miliki, seperti kertas, plastik, dan lainnya.

¹⁶ Depi Hasanah, "Prinsip Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Dalam Transaksi Bisnis," *Justisia: Journal of Legal Studies Management Science Doctoral Program* 2 (2024): 51–58, <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/DOI:https://doi.org/10.56457/jjih.v2i2.114>.

¹⁷ Republik Indonesia, "Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah," *Jakarta Pemerintah Pusat*, no. 13 (2012): 1–14, <http://jdih.menlhk.co.id/>.

Petugas bank sampah ialah mereka yang melayani masyarakat dalam menabung sampah pada Bank sampah tersebut. Pengepul adalah lembaga ataupun individu yang membeli sampah yang telah dipilah oleh bank sampah serta menilai nilai ekonomi dari sampah yang telah ditabung oleh setiap warga baik secara mandiri ataupun bersama.

2. Manfaat Bank Sampah

Dalam segi kesehatan lingkungan bank sampah masyarakat bisa memiliki pemahaman tentang pentingnya melestarikan lingkungan. Bank sampah memiliki peran yang penting, diantaranya membuat lingkungan agar terhindar dari sampah dengan membiasakan tidak membakar sampah yang menyebabkan polusi udara, membatasi kegiatan menimbun sampah yang beresiko mencemari tanah, sehingga terciptalah lingkungan yang sehat.

Dalam segi ekonomi, bank sampah juga tidak kalah pentingnya. Masyarakat dapat memanfaatkan bank sampah untuk menambah penghasilan dengan cara menabung sampah pada bank sampah. dalam segi sosial dapat mengakrabkan hubungan antar masyarakat. Sedangkan dari sisi sosial, bank sampah berkontribusi dalam mempererat hubungan dan interaksi antar anggota masyarakat. Sementara itu, dari aspek pendidikan, bank sampah berfungsi sebagai sarana edukasi yang mampu mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah, mulai dari yang dianggap tidak bernilai menjadi bernilai, sekaligus meningkatkan ilmu dan pemahaman kepada masyarakat tentang betapa pentingnya melestarikan lingkungan dengan baik.¹⁸

3. Mekanisme Bank Sampah

Dalam pelaksanaannya bank sampah menganut prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) yang berarti mengurangi timbunan sampah sejak dari sumbernya atau membatasi sampah (*reduce*), memakai lagi sampah yang masih bisa dipakai tanpa pengolahan kembali atau menggunakan ulang sampah (*reuse*), dan yang terakhir mengolah sampah kembali menjadi produk yang

¹⁸ Zarul Arifin, "Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Teraju* 3, no. 01 (2021): 1–11, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i01.204>.

bermanfaat atau disebut daur ulang (*recycle*).¹⁹ Mekanisme pengelolaan bank sampah terdiri atas beberapa tahapan. *Pertama*, masyarakat mendaftarkan diri sebagai nasabah agar tercatat secara resmi dan memperoleh buku tabungan. *Kedua*, nasabah menyetorkan sampah yang telah dipilih berdasarkan jenisnya, seperti plastic, kertas, kaca dan logam. *Ketiga*, petugas bank sampah melakukan penimbangan sampah serta menetapkan nilai harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah proses penimbangan, data setoran dicatat dalam buku tabungan nasabah, kemudian petugas melakukan pemilahan lanjutan berdasarkan kategori sampah. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengolahan sampah bisa dilakukan sesuai pada prinsip *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R). Keempat, sampah yang telah dipilah dan dipilih tidak hanya disimpan di bank sampah, melainkan disalurkan melalui penjualan kepada pengepul. Dalam hal ini, pengepul berperan sebagai mitra bank sampah yang menyalurkan sampah tersebut ke industri daur ulang.

F. Penelitian Yang Relevan

Pertama skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk pada Bank Sampah Kedung Lestari Desa Kedung Jaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan” yang ditulis oleh Nur Fadlilah, Mahasiswa Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, tahun 2023. Temuan penelitian tersebut mengungkapkan bahwa analisis hukum ekonomi syariah di Bank Sampah Kedung Lestari, khususnya terkait transaksi barang bekas, diizinkan karena barang tersebut tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi dan selaras dengan ketentuan syariat, sehingga memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan warga Desa Kedung Jaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.²⁰ Perbedaannya dengan kajian ini terletak pada fokus penelitian tersebut yang menguraikan tinjauan hukum ekonomi syariah di Bank Sampah Kedung Lestari, sedangkan penelitian yang akan penulis kaji memfokuskan bagaimana Tinjauan Maqasid Syariah Jasser Auda

¹⁹ Arifin.

²⁰ N U R Fadlilah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Pada Bank Sampah Kedung Lestari Desa Kedung Jaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan,” 2023.

terhadap akad tabungan pada bank sampah untuk mengetahui kesesuaian nilai dan tujuan syariah pada Bank Sampah Gejlig Apik Kabupaten Pekalongan.

Kedua, jurnal yang berjudul “Analisis Nilai Maqasid Syariah pada Bank Sampah dalam Mewujudkan Green Economy di kota Surabaya” yang diteliti oleh Muhammad Hamdan Ali Masduqie, Syarifudin Syarifudin, Ana Toni Roby Candra Yudha (2021). Hasil penelitian ini adalah Bank Sampah Induk Surabaya telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Maqashid Syariah pada sistem operasionalnya, yang menghasilkan manfaat ganda berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan perbaikan kualitas lingkungan hidup.²¹ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis ialah penelitian ini meninjau system pengelolaan Bank Sampah secara umum dan dampak keseluruhannya terhadap *Green Economy* dan kesejahteraan (maqasid syariah) sedangkan penelitian yang peneliti tulis lebih spesifik dan terfokus pada akad tabungan (tabungan sampah) yang digunakan pada bank sampah Gejlig apik kaje Pekalongan, kemudian peneliti juga meninjau kesesuaian dan dampaknya melalui kerangka maqasid Syariah Jasser Auda.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong) yang ditulis oleh Reni Eka Puutri, Mahasiswa Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, tahun 2021. Hasil penelitian ini mengungkap praktik jual beli sampah di Bank Sampah Lembak (BSL), serta pandangan hukum Islam mengenai transaksi jual beli sampah di bank sampah tersebut, yang berlokasi di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh peneliti adalah bahwa penelitian ini mengkaji transaksi jual beli sampah dari perspektif hukum Islam, dengan menggunakan Bank Sampah Lembak (BSL) sebagai studi kasus.²² Sedangkan

²¹ Muhammad Hamdan Ali Masduqie, “Analisis Maqashid Syariah Pada Bank Sampah Dalam Mewujudkan Green Economy Di Kota Surabaya,” 2020, 1–163.

²² Reni Eka Putri, “TRANSAKSI JUAL BELI SAMPAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong),” 2021, 62.

penelitian yang akan penulis kaji memfokuskan bagaimana Tinjauan Maqasid Syariah Jasser Auda terhadap akad tabungan pada bank sampah untuk mengetahui kesesuaian nilai dan tujuan syariah pada Bank Sampah Gejlig Apik Kabupaten Pekalongan.

Keempat jurnal yang berjudul “Analisis Maqashid Syariah dan Fiqih Al – Bi’ah pada Bank Sampah dalam mewujudkan Green Economy di Kabupaten Bantul yang diteliti oleh Annisa Nur Fitriana (2023). Hasil dalam penelitian ini adalah pengelolaan Bank Sampah Gemah Ripah Bantul dinilai sesuai dengan Maqashid Syariah dan Fiqih Al-Bi’ah, yang pada akhirnya menjadi pendorong utama dalam mewujudkan konsep *Green Economy* di wilayah tersebut.²³ Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang peneliti tulis adalah pada penelitian ini menganalisis penerapan Maqashid Syariah (lengkap dengan 5 pilar) dan konsep Fiqih Al Bi’ah (menjaga lingkungan) dalam pengelolaan bank Sampah Gemah Ripah Badegan Bantul untuk mewujudkan *Green Economy* sedangkan penelitian yang peneliti tulis lebih spesifik dan terfokus pada akad tabungan (tabungan sampah) yang digunakan pada bank sampah Gejlig apik kajej Pekalongan, kemudian peneliti juga meninjau kesesuaian dan dampaknya melalui kerangka maqasid Syariah Jasser Auda.

Kelima skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Wadi’ah Pada Tabungan Bank Sampah Di Gampong Blang Krueng (Studi tentang Bentuk Perjanjian Wadi’ah Yad Dhammanah) yang ditulis oleh Mustawa. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2020. Hasil penelitian ini mengungkap kurangnya transparansi mengenai jumlah timbangan sampah yang ditabung oleh nasabah, di mana nasabah hanya diberitahu oleh pihak bank sampah Gampong Blang Krueng. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh peneliti adalah bahwa penelitian ini mengkaji implementasi akad wadi’ah pada tabungan bank sampah di Gampong Blang Krueng sedangkan penelitian yang akan penulis kaji memfokuskan bagaimana Tinjauan Maqasid Syariah Jasser Auda

²³ Anisa Nur Fitriana, “ANALISIS MAQASHID SYARIAH DAN FIQIH AL-BI’AH PADA BANK SAMPAH DALAM MEWUJUDKAN GREEN ECONOMY DI KABUPATEN BANTUL (Studi Kasus Pada Bank Sampah Gemah Ripah Badegan Bantul),” 2023.

terhadap akad tabungan pada bank sampah untuk mengetahui kesesuaian nilai dan tujuan syariah pada Bank Sampah Gejlig Apik Kabupaten Pekalongan.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yaitu penerapan metode ilmiah yang digunakan secara sistematis, cermat, dan menyeluruh dalam proses pengumpulan, pengolahan, serta analisis data, hingga penarikan kesimpulan secara objektif. Tahapan tersebut bertujuan untuk mengkaji dan memahami permasalahan penelitian secara mendalam, sehingga menciptakan wawasan yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini menerapkan pendekatan metodologis yang sesuai dengan karakteristik dan jenis penelitian yang dilakukan. Adapun rincian metodologi penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yakni penelitian yang mengombinasikan kajian normatif terhadap ketentuan hukum Islam dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* perspektif Jasser Auda dengan penelitian empiris yang menelaah secara langsung pelaksanaan akad tabungan pada Bank Sampah Gejlig Apik di lapangan.²⁴

2) Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan kualitatif akan digunakan oleh peneliti. Pendekatan ini dipilih guna memperoleh wawasan yang komprehensif mengenai fenomena sosial yang diteliti melalui pengumpulan data deskriptif, seperti wawancara dan observasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memandang fenomena secara holistik dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang saling berkaitan, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik akad tabungan di Bank Sampah Gejlig Apik.²⁵

3) Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Bank Sampah Gejlig Apik Kajan, Kabupaten Pekalongan. Lokasi tersebut dipilih sebagai tempat penelitian karena telah beroperasi dalam jangka

²⁴ J Lexy Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif J Lexy Moleong," *Jurnal Ilmiah*, 2020.

²⁵ LL.M. Prof.Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., *PENELITIAN HUKUM*, Edisi Revi (KENCANA, 2023).

waktu yang relatif lama yaitu sekitar 8 tahun serta memiliki sistem pengelolaan sampah yang cukup berkembang.

4) Sumber Data

Dua sumber data yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data Primer

Sumber data primer ialah data yang didapatkan langsung dari sumber utama tanpa menggunakan bantuan yang lain, sehingga sering disebut sebagai data asli atau kebaruan data. sumber data primer pada penelitian kali ini meliputi kegiatan operasional Bank Sampah Gejlig Apik Kaje, para informan, serta responden yang terlibat dalam penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder mencakup data yang tersedia secara tidak langsung, berupa informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya. pada kajian ini, sumbernya terdiri dari buku, artikel ilmiah, jurnal, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai landasan hukum bank sampah, dan ditambah referensi pendukung lainnya.

5) Metode pengumpulan data

a) Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap fenomena atau tingkah laku yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam kajian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan akad tabungan pada Bank Sampah Gejlig Apik Kaje, Kabupaten Pekalongan. Pengamatan ini bertujuan guna memperoleh data yang akurat dan faktual mengenai bagaimana ketentuan hukum diterapkan, dijalankan, dan dipraktikkan dalam kegiatan operasional bank sampah. Selain itu, metode observasi penting digunakan untuk mendapatkan fakta empiris yang menggambarkan penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat.

b) Wawancara

Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara langsung kepada narasumber maupun informan yang dinilai memiliki pengetahuan mengenai objek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada manajer bank sampah, ketua, bendahara, serta beberapa nasabah aktif Bank Sampah Gejlig Apik.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yakni salah satu cara mengumpulkan data yang difokuskan pada arsip historis berbentuk dokumentasi tertulis, gambar, maupun karya seni. Dalam penelitian kualitatif metode ini menjadi pelengkap sebagai cara pengumpulan data melalui observasi maupun wawancara.

6) Teknik Analisis data

Teknik analisis data yaitu suatu proses untuk menemukan dan menganalisis sebuah data secara terstruktur dengan menggunakan data wawancara, catatan lapangan, dan lain sebagainya. Berikut pemaparan dari beberapa tahapan dalam teknik menganalisis data, diantaranya : ²⁶

1. Pengumpulan data

Perolehan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selanjutnya ditulis kedalam bentuk catatan lapangan yang memuat uraian mengenai hasil pengamatan peneliti terhadap apa yang telah dilihat, telah didengar, dan telah dialami secara langsung oleh peneliti pada saat proses penelitian.

2. Reduksi data

Tahap reduksi data merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk memilih, menyederhanakan, memfokuskan, serta menyusun data yang diperoleh, sekaligus mengeliminasi data yang kurang sesuai. Tujuan dari tahapan ini untuk memudahkan proses analisis data supaya data yang dianalisis benar-benar sesuai dengan fokus penelitian.

²⁶ Sigit sapto nugroho dkk, *Metodologi Riset Hukum, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., vol. 2, 2020, [https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/BUKU METODOLOGI RISET HUKUM.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/BUKU%20METODOLOGI%20RISET%20HUKUM.pdf).

3. Penyajian data

Tahapan ini dilakukanlah untuk menyajikan data yang telah tersusun dalam sebuah informasi sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan sekaligus pengambilan tindakan. Tujuan tahapan penyajian data yaitu untuk melihat gambaran dari keseluruhan pola antar data secara lebih jelas sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

4. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang didapatkan diharapkan bersifat temuan baru (*discovery*) sehingga perlu adanya verifikasi dengan meninjau kembali data lapangan atau melaksanakan *triangulasi data* (membandingkan data wawancara, observasi, serta dokumentasi) sehingga keabsahan maupun kendala yang ditemukan saat penelitian ini dapat dipastikan kejelasannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini diuraikan secara rinci dalam beberapa bab, untuk memudahkan pembaca dapat memahami secara mudah apa yang sedang dikaji dalam penelitian ini. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini :

Bab 1 Pendahuluan

Pada Bab ini berupa bab pendahuluan yang berisikan latar belakang penulisan skripsi dengan judul Tinjauan *Maqasid Syariah Jasser Auda* terhadap akad tabungan bank sampah Gejlig Apik Kajen Pekalongan. Selain itu, bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian sebelumnya, metode penelitian, serta kerangka penulisan.

Bab II Landasan Teori

Fungsi dari bab ini sebagai landasan teoritis dan konsep dasar bank sampah, konsep dasar akad dalam ekonomi syariah, dan juga konsep mengenai *maqasid syariah*

Bab III Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan implementasinya akad tabungan yang terjadi di Bank sampah Gejlig Apik Kajen Pekalongan. Berisi mengenai data empiris dan deskripsi objek penelitian.

Bab IV Pembahasan

Bab pembahasan ini menguraikan dengan rinci mengenai Penjelasan umum lokasi penelitian, meliputi profil dan kondisi Bank Sampah Gejlig Apik Kaje, Kabupaten Pekalongan. selain penjelasan umum bab ini juga menguraikan implementasi akad tabungan yang diterapkan dalam kegiatan operasional bank sampah. Uraian dalam bab ini disusun berdasarkan data empiris yang telah didapatkan dari hasil pengamatan, wawancara, serta dokumentasi, sehingga memberikan deskripsi yang jelas dan komprehensif mengenai objek penelitian.

Bab V Penutup

Bab ini adalah bab penutup yang menyajikan ringkasan kesimpulan dari seluruh temuan penelitian, yang didasarkan pada pembahasan di bab-bab sebelumnya. Kesimpulan dirancang untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Selain itu, bab ini mencakup saran sebagai rekomendasi bagi pihak terkait, yang berasal dari hasil penelitian.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti menemukan kesimpulan diantaranya :

1. Secara umum akad yang terjadi di Bank Sampah Gejlig Apik Kajen Kabupaten Pekalongan terdapat 2 yaitu akad jual beli dan akad *Wadiah Yad Dhamanah*. Akad pertama yang digunakan adalah akad jual beli, yang secara umum telah memenuhi rukun dan syarat sahnya. Namun, pada praktiknya, meskipun pengelola sudah menginformasikan harga secara lisan, di lokasi penimbangan belum tersedia papan daftar harga tertulis. Ketiadaan media informasi visual ini berpotensi mengurangi tingkat kejelasan mengenai informasi harga yang dapat diakses langsung oleh nasabah. Akad yang kedua yaitu *wadi'ah yad dhomanah* ketika nasabah memilih menitipkan hasil penjualan tersebut ke dalam buku tabungan dengan kesepakatan bersama bahwa penarikan dana tabungan hanya dilakukan setahun sekali, yaitu menjelang hari raya Idulfitri. Ditinjau dari aspek kesesuaian prinsip syariah, praktik lapangan ini dinilai telah memenuhi rukun dan syarat sah akad. Transaksi berjalan atas dasar kerelaan bersama (*an-taradin*) tanpa adanya paksaan (*ikrah*),
2. Penerapan akad tabungan Bank Sampah Gejlig Apik Kajen Jabupaten Pekalongan dalam perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda berhasil memperluas manfaat hukum Islam dari yang semula hanya berfokus pada individu menjadi manfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Ditinjau dari tujuan hukumnya, sistem tabungan sampah ini mampu meyelaraskan berbagai motivasi nasabah. Baik nasabah yang didorong oleh pemenuhan kebutuhan ekonomi (*hifzh al-mal*) maupun nasabah yang sejak awal sudah memiliki kesadaran ekologis (*hifzh al-bi'ah*). Kesadaram untuk menjaga kelestarian alam yang dipadukan dengan pemenuhan ekonomi ini juga berdampak langsung pada perlindungan kesehatan masyarakat (*hifzh an-nafs*), dibuktikan dengan berkurangnya kebiasaan membakar sampah di lingkungan sekitar. Dengan demikian, transaksi di Bank Sampah Gejlig Apik Kajen menjadi sarana hukum yang menguatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan.

B. Saran

Berikut berupa saran-saran dari penulis yang berdasarkan penelitian dan pembahasan, sebagai berikut :

1. Secara praktis, pihak pengelola disarankan untuk mulai menyediakan dokumen tertulis (seperti format klausul akad) pada buku tabungan nasabah. Meskipun transaksi lisan lewat tindakan serah-terima sudah sah secara fikih, adanya legalitas tertulis kontemporer akan memperkuat kepastian hukum, transparansi, dan profesionalitas.
2. Secara akademis, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah anggota yang diwawancara dan memperluas wilayah penelitian agar data yang diperoleh bervariasi sehingga hasil penelitian tidak hanya mencerminkan pengalaman sebagian kelompok tetapi mampu menggambarkan pola perilaku anggota secara lebih luas.



DAFTAR PUTAKA

Buku

- Alya Amani, Lisda Khirunisa. “Akad Wadiah Sebagai Salah Satu Penghimpunan Dana Dalam Bank Syariah.” *Karimah Tauhid* 2 (2023): 6.
- Aris, M. (2021). *Pendidikan Ekologi: Menanamkan Karakter Peduli Lingkungan*. Deepublish,.
- Auda, Jasser. “Analisis Pendekatan Sistem Dalam Ekonomi Islam (Sebuah Pemikiran Maqashid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law” 07, no. 01 (2022): 12–24.
- “MAQASID SYARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUM ISLAM : Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda,” n.d.
- Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Diterjemahkan Dari Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law : A System Approach*. Pertama. International Institue of Islamic Thought, 2008.
- Fahmi, Sufiana, Mukhtar Lutfi, and K Amiruddin. “Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Akad Untuk Transaksi Ekonomi Islam” 3 (2025).
- Inayah, Ina Nnur. “Prinsip-Prinsip Islam Dalam Investasi Syariah.” *Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2 (2020).
- Issn, E. “Maqashid Syari’Ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan Dalam Hukum Islam Kontemporer” 17, no. 1 (2021): 27–42.
- M. Zikwan, Nahei. “Bisnis Dalam Islam (Implementasi Prinsip-Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi)” 4 (2023).
- Permadi, Gathut Hari, and Moh Jazuli. “Pendekatan Maqasid Al-Syariah Jasser Auda Dalam Menjawab Tantangan Sosial Modern,” 2026, 106–20.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Kontemporer dan Praktis*.
- Sunarto, Achmad. *Kitab Arbain Nawawi, Terjemah Jawa Pegon Dan Terjemah Indonesia*. Al-Miftah Surabaya, n.d.
- Yanti, W. (2021). *Sistem Manajemen Bank Sampah: Teori dan Praktis*. Deepublish.

Jurnal

- A Arfan. "Maqasid Al-Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam, Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda." *Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2013.
- Arifin, Zarul. "Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Teraju* 3, no. 01 (2021): 1–11. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i01.204>.
- Awalina, Rahmi, Haznam Putra, and Resti Ayu Lestari. "Penguatan Peran Anggota PKK Kenagarian Pungguang Kasiak Dalam Pengelolaan Sampah Organik Dan Anorganik Berbasis 3R" 31, no. 4 (2024): 822–28.
- Dandi Putra Bintang, Arief Wahyudi, and Universitas Negeri Medan. "Efektivitas Prinsip 3R Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah (Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal) Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Dalam Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan," 2025.
- Ekologi, Jurnal, and Masyarakat Sains. "Kajian Ekoliterasi Lingkungan : Sikap Islam Terhadap Lingkungan Karya M . Quraish Shihab Dalam Buku Islam Dan Lingkungan (Perspektif Al-Quran Meyangkut Pemeliharaan Lingkungan)" 5, no. 1948 (2024).
- Ekonomi, Transaksi, and Alternatif Mewujudkan. "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM AKTIVITAS EKONOMI HALAL," n.d.
- Fitri Padmawati, Rafika Oktavia, Bhima Henar, Trisanti. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Pada Komunitas Bank Sampah Surolaras." *Journal of Millenial Community*, 2025.
- Ghofur, Ruslan Abd. "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah." *Jurnal Asas* 2, no. 2 (2010): 1–14. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1626>.
- Tarmidzi, Anindya Aryu Inayati, Richa Angkita Mulyawisdawati, and Alamul Yaqin. "PATTERN OF SHARIA COMPLIANCE IN KSPPS IN PEKALONGAN CITY (ANALYSIS OF CONSTRAINTS AND SOLUTIONS TO THE DEED OF

FINANCING)” 10 (2025): 245–74.

Junaidi, Heri. “Jurnal Muamalah Volume 2, Desember 2019 EKONOMI ISLAM SEBAGAI HUKUM MORAL-SOSIAL MENURUT MUHAMMAD DAWAM RAHARDJO” 2 (2019).

Maasah, Zahrotul. “Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Hukum Islam.” *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, n.d.

Masduqie, Muhammad Hamdan Ali. "Analisis Maqoshid Syariah Pada Bank Sampah Dalam Mewujudkan Green Economy Di Kota Surabaya." Surabaya, 2020.

Masruroh. “Bank Sampah Solusi Mengurangi Sampah Rumah Tangga.” *Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat* 6 (2021).

Mattori, M. “Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem.” *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 2023.

Maulidi, M. “Maqasid Syariah Sebagai Fisafat Hukum Islam : Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda.” *Al-Mazaahib : Jurnal Perbandingan Hukum*, 2022.

Mohammad Fauzan Ni’ami, Bustamin Bustamin. “MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU ‘ĀSYŪR DAN JASSER AUDA.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 2021.

Mohammad Haikal, Sumardi Efendi. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.” *MAQASIDI : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2024.

Mohammad Lukman Chakim, Muhammad Habib Adi Putra. “KESETARAAN GENDER DALAM FIKIH PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQĀṢ ID SYARIAH JASSER AUDA” 5, no. 1 (2022).

Muhammad Fahmi. (2022). Reinterpretasi Konsep Hifdz al-Din dalam Perspektif Maqasid al-Syariah Kontemporer Jasser Auda. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 17(1).

Murti, Ari. “MAQASID SYARIAH” 1, no. 2 (2021): 60–67. <https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9>.

Nasrudin, M. (2022). Reorientasi Metodologi Fiqh Al-Bi’ah Kontemporer: Telaah Pendekatan

Sistem Jasser Auda. *ASY-SYAR'ITYYAH: Jurnal Hukum Islam*, 7(2).

Nawir, Muhammad, and Jufri Abdullah. "Islam Dan Muamalah: Memahami Hakikat, Prinsip, Dan Ruang Lingkupnya Dalam Kehidupan Sosial-Ekonomi 1*" 4, no. 2 (2025): 3049–54.

Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

Pendidikan, Jurnal Ilmu, and Budaya Morfologi. "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam Idris Siregar Ucock Kurnia Meliala Hasibuan Hazriyah Nilai-Nilai Keadilan , Transparansi , Dan Tanggung Jawab Sosial . Prinsip-Prinsip Dasar Seperti Konteks Meningkatnya Minat Terhadap Ekonomi Syariah Di Berbagai Negara , Baik Yang" 2, no. 4 (2024).

Putra, WT. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah." *Jambura Journal of Community Empowement*, 2020.

Rahman, H Abdul, and Ali Mutakin. "Fiqh Ekologi ; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah PENDAHULUAN Perubahan Iklim Yang Terjadi Belakangan Ini Merupakan Wujud Nyata Dari Gagalnya Model Pembangunan Global (Global Development Models). 1 Pernyataan Ini Telah Disep" 1, no. December (2023): 107–26. <https://doi.org/10.21093/mj.v12i2.331>.

Romli, M. (2021). Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Tahkim*, 17(2), 145–160.

Romli, M. (2023). Metodologi Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah) Perspektif Filsafat Hukum Islam Jasser Auda. *Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 45–62.

Salman Abdan Syakuran, Juliana. "Analisis Rukun Dan Syarat Sah Akad Dalam Muamalah Islam : Studi Kasus Perbankan Syariah Di Indonesia." *Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2025, 9.

Sholehuddin, L. "Ekologi Dan Kerusakan Lingkungan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *AL_FANAR Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4 (2021): 113–34.

Talaga-majalengka, Pendidikan D I B M T. "ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI

AKAD WADIAH YAD ADH-DHAMANAH PADA PRODUK SIMPANAN ”حَر”
5, no. 01 (2024): 61–74.

Ubaidillah. “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD BAI’ ISTIGHLAL SEBAGAI SOLUSI PEREKONOMIAN KONTEMPORER.” *STAI Sayid Mohammad Alawi Al-Maliki* 4, no. 1 (2023): 157–74.

Valentine, Risa. “Dampak Program Bank Sampah Terhadap Tingkat Pendapatan Nasabah Bank Sampah (Studi Kasus Di Bank Sampah Eka Jaya Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya),” no. 3 (2023).

Widayatsari, Any. “Akad Wadiah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah.” *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1 2014 3, no. 1 (2013): 1–21.

Widia, Shindi, Shopie Aulia, Zahwa Fazadita, and M Afdal Samsuddin. “PERENCANAAN PEMBANGUNAN TEMPAT PENGELOLAHAN SAMPAH REDUCE , REUSE , DAN RECYCLE (TPS 3R) DI TPA PARIT ENAM PANGKALPINANG Pengolahan Sampah” 9, no. 1 (2025): 34–43.

Yulia Khairina Ashar, Eca Witriani Revail Refiana. “Evaluasi Pelaksanaan Program Bank Sampah Dalam Mengurangi Jumlah Timbulan Sampah DiDinas Lingkungan Kota Medan.” *Jurnal Mahasiswa Dan Peneliti Kesehatan* 173–186 (2025).

Skripsi

Al-razi, Muhammad Fakhruddin, Nur Kamilia, and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. “FITUR-FITUR HUKUM ISLAM : PENDEKATAN SISTEM ALA JASSER” 2, no. 2 (2024): 116–31.

Hukum, Fakultas, and Universitas Majalengka. “KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN STANDAR BAKU DALAM MENCAPI Keadilan BERKONTRAK” 2, no. April (2020): 72–115.

Nurlaeli, Ida, Siti Maghfiroh, Kuntayuda Ahsana, and Saizu Purwokerto. “Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Sebagai Upaya Pendampingan Dalam Mewujudkan Muamalah Al-Adabiyyah” 4, no. 1 (2025): 33–53.

Fadlilah, N U R. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Pada Bank Sampah Kedung Lestari Desa Kedung Jaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan," Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Putri, Reni Eka. "Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong)." IAIN Bengkulu, 2021.

Fitriana, Anisa Nur. "Analisis Maqashid Syariah Dan Fiqih Al-Bi'ah Pada Bank Sampah Dalam Mewujudkan Green Economy Di Kabupaten Bantul (Studi Kasus Pada Bank Sampah Gemah Ripah Badegan Bantul)." UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2023

Wawancara

Fasilaturohmah, Ninda. "Wawancara Pribadi." *Bank Sampah Gejlig Apik Kajen*, n.d.

Ningrum, Nur Widya. "Wawancara Pribadi." *Nasabah Gejlig Apik Kajen*, n.d.

Sium. "Wawancara Pribadi." *Nasabah Bank Sampah Gejlig Apik Kajen*, n.d.

Wahyu, Nur. "Wawancara Pribadi." *Staff Bank Sampah Gejlig Apik Kajen*, n.d.

Waryuni. "Wawancara Pribadi." *Nasabah Bank Sampah Gejlig Apik Kajen*, n.d.

Lain-lain

AlQosbah, Tim. *QS. Al-Isra' Ayat : 26-27 AL-Qur'an Hafazan*. Edited by Setiawati Ustad Agus Salim Hasanudin, 2024.

Online, NU. "QS. An-Nisa Ayat : 29," n.d.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021, n.d.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, n.d.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Nita Abelia
NIM : 10222032
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 23 Desember 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : RT.005/ RW. 006 Desa Blendung, Kecamatan Ulujami
Kabupaten Pemalang

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ibu : Tarjonah
Pekerjaan : Penjahit
Nama Bapak : Waryono (alm)
Pekerjaan : -
Alamat : RT.005/ RW. 006 Desa Blendung, Kecamatan Ulujami
Kabupaten Pemalang

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|--|--------------------|
| 1. TK IT Nurul Ulum | : Lulus Tahun 2010 |
| 2. SD N 01 Blendung | : Lulus Tahun 2016 |
| 3. SMP N 2 Ulujami | : Lulus Tahun 2019 |
| 4. SMA N 1 Ulujami | : Lulus Tahun 2022 |
| 5. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan | : Masuk Tahun 2022 |

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.